



**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Sekretariat Kementerian Koordinator**

**Biro Umum**

Nomor SOP	OT.01.02-126-127.Set.KU
Tanggal Pembuatan	Selasa, 25 September 2018
Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke .....
Tanggal Efektif	Jumat, 28 September 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
Disahkan oleh	Kepala Biro Umum  Khairul Alam S.Sos., M.Si. NIP. 195809031981101001
<b>Judul SOP Mikro</b>	<b>Monitoring Penyelesaian Kerugian Negara lingkup Kemenko Polhukam</b>

**Dasar Hukum :**

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN
- Peraturan Kepala BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara

**Kualifikasi Pelaksana :**

- Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan akuntansi pemerintahan
- Memiliki pengetahuan terkait tata cara penyelesaian kerugian negara
- Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik
- Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet dengan baik

**Keterkaitan :**

- SOP Makro Penyelesaian Kerugian Negara lingkup Kemenko Polhukam

**Peralatan/perlengkapan :**

- Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi
- Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop)
- Mesin Fotokopi
- Telepon, Faksimile, dsb

**Peringatan :**


Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses penyelesaian kerugian negara di Kemenko Polhukam

**Pencatatan dan pendataan :**

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**SOP Mikro Monitoring Penyelesaian Kerugian Negara lingkup Kemenko Polhukam**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pelaksana (JP/JFT)	Kasubbag Akuntansi dan Verifikasi	Kabag Keuangan	Inspektorat	Unit Organisasi terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan data perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara lingkup Kemenko Polhukam hasil audit BPK RI						LHP	1 Hari	data perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara lingkup Kemenko Polhukam	
2	Usulan pemantauan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara temuan hasil BPK RI di lingkup Kemenko Polhukam						data perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara lingkup Kemenko Polhukam	60 Menit	usulan pemantauan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara	
3	Menerima dan mempelajari data perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara beserta usulan pemantauan, kemudian berkoordinasi dengan unit inspektorat dan unit organisasi terkait lainnya						usulan pemantauan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara	30 Menit	usulan pemantauan + data perkembangan tindak lanjut kerugian negara	
4	Melakukan pemantauan penyelesaian tindak lanjut kerugian negara lingkup kemenko polhukam						usulan pemantauan + data perkembangan tindak lanjut kerugian negara	tentatif	pemantauan penyelesaian tindak lanjut kerugian negara lingkup kemenko polhukam	
5	Input data hasil tindak lanjut penyelesaian kerugian negara, kemudian melaporkannya kepada Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan						pemantauan penyelesaian tindak lanjut kerugian negara lingkup kemenko polhukam	60 Menit	Input data hasil tindak lanjut	
6	Menyusun konsep laporan hasil pemutakhiran data, kemudian melaporkannya kepada Kabag Keuangan						Input data hasil tindak lanjut	120 Menit	konsep laporan hasil pemutakhiran data	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pelaksana (JP/JFT)	Kasubbag Akuntansi dan Verifikasi	Kabag Keuangan	Inspektorat	Unit Organisasi terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Mempelajari konsep laporan tersebut, jika setuju maka akan ditandatangani kemudian menyampaikannya kepada Karo Umum, jika tidak maka akan disampaikan kembali kepada Kasubbag untuk diperbaiki						konsep laporan hasil pemutakhiran data	30 Menit	laporan hasil pemutakhiran data	